



TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PERMOHONAN CERAI TALAK KARENA ISTRI LESBIAN (Studi Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/Pa.Lpk.)

Git Septi Munanda¹, Muchlis Bahar², Zainal Azwar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: 2420040001@uinib.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk, perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Namun, terkadang terjadi penyimpangan seksual antara laki-laki dan perempuan ketika telah melangsungkan pernikahan, setelah menjalin pernikahan cukup lama laki-laki mendapati perempuan memiliki perilaku seksual yang menyimpang, yaitu perempuan menyukai sesama jenis (Lesbian). Apabila persoalan perilaku seksual menyimpang ini di pertahankan dalam rumah tangga, maka akan mendatangkan kemudharatan. Penelitian ini penelitian hukum normative dilakukan dengan cara analisis bahan hukum utama yaitu Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam perkara Cerai Talak, serta bahan hukum sekunder lainnya seperti keputusan pengadilan, perundang-undangan, teori hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perilaku penyimpangan seksual perempuan sebelum menikah tidak diketahui laki-laki hingga sampai menjalin kehidupan rumah tangga. Setelah menjalin pernikahan cukup lama laki-laki tersebut mendapati perempuannya memiliki perilaku seksual yang menyimpang, yaitu menyukai sesama jenis (Lesbian), sehingga pihak laki-laki sebagai pemohon berada pada pihak yang dirugikan dengan alasan perempuan tersebut memiliki perilaku seksual yang menyimpang.

Kata Kunci: *Lesbian, Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk.*

PENDAHULUAN

Konsep dasar perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Munculnya undang-undang ini secara pragmatis bertujuan terhadap hak perkawinan di Indonesia, yang dalam prakteknya didukung oleh Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan secara rinci berbagai permasalahan berkaitan dengan tata cara UU No. 1 Tahun 1974.6 Peraturan pemerintah memunculkan sejumlah hipotesis khususnya apakah penyimpangan seksual dapat dijadikan sebagai alasan perceraian atau tidak. Perceraian menjadi salah satu cara yang diambil pasangan suami istri untuk melepaskan ikatan dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Begitu banyak kasus perceraian terjadi di kalangan masyarakat dimana dilihat dari banyak wanita yang berstatus janda dan pria berstatus duda.

Pada umumnya perceraian yang terjadi bukan karena ditinggal mati namun karena ditinggal hidup dalam artian kedua pasangan masih hidup dan mereka mengambil



keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang sudah dibangun dalam bahtera rumah tangga. Begitu banyak perubahan yang terjadi dalam kasus hubungan rumah tangga zaman dahulu dengan sekarang. Dahulu pihak suami memegang kendali terhadap istrinya. Jika pihak suami merasa sudah bosan dengan istrinya suami langsung manjatuhkan kata-kata talak tanpa berfikir panjang. Hal tersebut tidak dipermasalahkan karena suami punya hak talak. Akan tetapi keadaan berbanding terbalik di zaman sekarang, tidak hanya suami yang punya hak untuk menceraikan istrinya, istri pun sudah memiliki kuasa terhadap permintaan cerai kepada suaminya yang disebut dengan cerai gugat. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi beraninya seorang perempuan mengambil Keputusan untuk berpisah dari suaminya, salah satunya karena perilaku seksual menyimpang, begitupun sebaliknya. (Mahfuzah et al., 2024)

Penyimpangan seksual biasanya orang yang melakukannya menggunakan obyek seks yang sangat tidak wajar, dimana penyimpangan ini memiliki berbagai jenis seperti masokisme, homosexual, lesbi, dan yang lainnya. Seorang lesbi dari ada yang terjadi karena faktor hal faktor sosio-kultural, karena merasa minder dan takut mencintai lawan jenisnya, sehingga terjadinya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri sehingga terjadi perceraian. (Zulkifli, 2024)

Pada dasarnya, hubungan yang terjadi antara seorang suami atau istri dengan gay atau lesbian di luar pernikahan termasuk pada kategori perselingkuhan. Hal ini membuktikan bahwa perselingkuhan seharusnya mengakibatkan keretakan rumah tangga dan perceraian. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil poin bahwa homoseksual (liwath) dan lesbian (Sihag) merupakan perbuatan seks menyimpang yang melibatkan pasangan sesama jenis. dampak utama dari adanya lesbian terhadap kehidupan rumah tangga pelaku adalah sering terjadinya percekocokan antara suami istri, renggang keharmonisan rumah tangga dan berakhir pada perceraian. Hal ini secara nyata dibuktikan dengan tingginya tingkat perceraian di kota tertentu karena perselingkuhan dan hubungan gelap di luar pernikahan sah. Perselingkuhan juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan hilangnya rasa kasih dan sayang seseorang terhadap pasangan sahnya. (Ridhaizzati & Shalihin, 2022)

Perilaku seksual yang dianggap menyimpang dan semakin meningkat di masyarakat dikenal dengan istilah homoseksual dan lesbian. Pandangan yang umum di masyarakat dan agama menyatakan bahwa perilaku tersebut dianggap melanggar fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Bahkan di kalangan para ahli hukum memandang hubungan seksual sesama jenis benar-benar tidak diakui sebagai hal yang sah dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, hubungan sesama jenis harus dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dan tidak bisa diakui secara hukum. (Ali et al., 2023)

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan wanita dan menghubungkan sebagai suami isteri. Hal tersebut



merupakan suatu ikatan yang paling kuat dalam hubungan pergaulan manusia. (Siregar, 2019). Konsep dasar perkawinan di Indonesia sesuai dengan *UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974*. Munculnya undang-undang ini secara pragmatis bertujuan terhadap hak perkawinan di Indonesia, yang dalam prakteknya didukung oleh *Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan secara rinci berbagai permasalahan berkaitan dengan tata cara UU No. 1 Tahun 1974*. Peraturan pemerintah memunculkan sejumlah hipotesis khususnya apakah penyimpangan seksual dapat dijadikan sebagai alasan perceraian atau tidak. Dalam undang-undang *Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975* menjelaskan bahwa untuk melanjutkan suatu perkara harus ada alasan yang benar-benar bisa diterima agar mempunyai dugaan kuat bahwa suami istri tidak akan lagi mencapai kehidupan yang rukun dan tumah tangga berjalan tidak bahagia. (Mahfuzah et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, datanya data sekunder (studi dokumen). Bahan hukum primer adalah putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk, atau penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan literatur atau penelitian-penelitian terdahulu. Data-data yang telah dikemas dalam bentuk teks dan disajikan dalam bentuk naratif (Shalihin et al., 2021), kemudian memahami dan menganalisis putusan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyimpangan seksual atau Lesbi tentu saja ada berbagai penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri antara lain;

1. Trauma Psikologis yang disebabkan oleh masa lalunya atau ada juga yang disebabkan karna lingkungannya, trauma ini di dapat karna seseorang pernah mengalami hal yang biasanya mengancam jiwanya sehingga dengan keadaan yang seperti itu membuatnya trauma atau bisa saja juga didapatkan dari keluarga. Dengan adanya trauma ini bahkan bisa membuat seseorang jadi tertutup dan tidak mau untuk mecertikan hal hal yang di alaminya dan memendamnya sendiri Kemudian setelah wawancara dengan Bapak Muhammad Fitrah Ramadhan Umar S.ps M.si hal yang menjadi penyebab seseorang melakukan penyimpangan seksual oleh istri diakibatkan trauma masa lalunya diantaranya pernah trauma dengan lawan jenis seperti disakiti dengan laki-laki akan terus menerus berlanjut traumanya, sehingga pada saat menikah itu hanya kedok. Akibatnya pada saat pernikahan suami tidak terima istrinya mengalami kelainan seksual.
2. Kurangnya Pendidikan seks dan bimbingan yang diberikan dalam menghadapi persoalan seks, dimana bimbingan ini sangat diperlukan untuk perkembangan anak anak sehingga mereka dapat mengetahui apa apa yang perlu dilakukan ketika dalam situasi seperti ini artinya memberikan pemahaman kepada anak sejak dini.



3. Pengaruh lingkungan pergaulan dan berinteraksi dengan orang lain, seperti yang diketahui bahwa manusia membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dan hal itu didapatkan dengan salah satu caranya adalah pergaulan dengan orang lain, sehingga yang terjadi adalah adanya hubungan timbal balik yang di dapatkan serta terjadi peran dan pengaruh dari hubungan timbal balik itu, pergaulan juga sangat menentukan pada bagaimana tingkah laku kita setiap hari dengan pergaulan inilah tercipta baik pergaulan secara sebentar atau pergaulan secara lama. Selanjutnya bapak Muhammad Fitrah Ramadhan Umar penyebab hal demikian mengaitkannya pada perkembangan masa kanak-kanaknya. Ketika masuk ketahap perkembangan itu tidak diberitahu atau diajarkan yang terkait mengenali jati dirinya. Disitulah biasa terjadi perilaku penyimpangan atau ketidaksesuaian. Contoh masa kanak-kanak adalah masa belajar, training atau dimana orang tersebut seharusnya mengenal masalah kelaminnya akan tetapi orang tua tidak mengenalkan kelaminnya pada anak baik perempuan atau laki-laki sehingga ambigu terhadap jiwanya.
4. Gangguan orientasi seksual yaitu merupakan sesuatu yang berhubungan dengan arah ketertarikan seksual pada anggota gendernya sendiri atau juga merupakan gender lawan. mulai dari perbedaan yang dapat dilihat penampilan laki-laki dan perempuan. Menurut Bapak Muhammad Fitrah Ramadhan Umar S.p.s, M.si. Tidak menutup kemungkinan orang normal seperti yang diketahui juga bisa saja dapat melakukan penyimpangan dan ini sudah ada kasusnya, dimana orang ini ia awalnya normal tetapi kemudian ia bergaul dengan orang yang berperilaku menyimpang, lama kelamaan ia mendapatkan suatu kesenangan. Dimana dalam hal ini bentuknya seperti adiksi atau ketergantungan seksual ia menganggap ia telah mendapatkan suatu kesenangan ketika melakukan tindakan seksual. Kemudian Setelah wawancara menurut Dokter Muhammad Alim Jaya M.Kes., Karena ada gangguan orientasi seksualnya normalnya kita heteroseksual artinya suka lawan jenis, sehingga menyebabkan perceraian gangguan orientasi seksual itu biasanya dipengaruhi banyak faktor dan harus memang secara holistik melihatnya, harus dicari tahu penyebabnya jauh kebelakang darinya masa kanak-kanak, remaja dewasa, harus ditelusuri apakah pernah ada trauma masa kecil yang bisa menyebabkan gangguan orientasi seksual sehingga terjadi pada masa dewasa, yang menyebabkan perceraian. Karena harusnya sunnatullah laki-laki suka perempuan dan juga sebaliknya. Kalau laki-laki suka laki-laki atau perempuan suka perempuan bagaimana caranya mau ketemu adapun salah satu tujuan kita untuk menikah adalah mempunyai keturunan ketika sesama jenis bagaimana mungkin memiliki keturunan. (Zulkifli, 2024)

Ada 13 Macam-Macam Prilaku Seksual Yang Menyimpang

1. Fetisisme adalah perilaku menyimpang dimana cara memenuhi kebutuhan seksualnya dengan menggunakan benda mati, seperti pakaian dalam, kain, dan benda lainnya.



2. Homoseksual adalah kelainan seksual berupa disorientasi pasangan yang ditandai menyukai sesama jenis. Penyuka sesama pria disebut gay, sedangkan penyuka sesama wanita disebut lesbi.
3. Sodomakisme Perilaku ini adalah kondisi dimana seseorang merasakan kepuasan seksual setelah menyakiti pasangan seksualnya. Sodomakisme disebut juga dengan sadisme.
4. Masokisme Ini merupakan kelainan seksual dimana seseorang menikmati seks setelah disiksa terlebih dahulu oleh pasangannya. Masokisme adalah perilaku yang berkebalikan dengan sadomakisme.
5. Ekshibisionisme Penderita ekshibisionisme akan memperoleh kepuasan seksual dengan memperlihatkan alat kelamin mereka terhadap korban. Semakin korban merasa ketakutan atau jijik, maka penderita ekshibisionisme akan semakin terangsang.
6. Hiperseks Penderita hiperseks biasanya merasa tidak pernah cukup melakukan hubungan seksual dengan satu pasangan.
7. Voyeurisme diambil dari bahasa Perancis vateur yang berarti mengintip. penderita akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain sedang telanjang, mandi, atau berhubungan seksual.
8. Pedofilia adalah orang dewasa yang menyukai hubungan seksual dengan anak yang berusia di bawah umur.
9. Incest adalah perilaku menyimpang seksual yang menyukai berhubungan dengan anggota keluarga sedarah.
10. Bestially adalah penyimpangan seksual yang melakukan hubungan seksual dengan binatang, seperti orang utan, kuda, kambing, dan sapi.
11. Necrofilia Penderita necrofilia menyukai hubungan seksual dengan mayat.
12. Frotteurisme adalah kelainan seksual dimana pria mendapat kepuasan seksual dengan menggesekkan alat kelaminnya kepada wanita di tempat umum. Misalnya di bis, kereta, dan tempat umum lainnya.
13. Sodomi Kelainan seksual pada pria yang menyebabkan ia menyukai hubungan seksual melalui dubur pasangannya. Kelainan sodomi ini juga erat kaitannya dengan homoseksual. ("Kompas.Com," 2021)

Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Penyimpangan Seksual

Secara umum, penyebab terjadinya penyimpangan seksual adalah multifaktorial, mencakup gejala-gejala didalam dan diluar pribadi yang saling berkaitan. Faktor dari dalam adalah faktor herediter atau keturunan, misalnya seorang perempuan dengan sindrom adreno-genital, yaitu dengan jumlah hormon androgen-adrenal yang terlalu banyak atau berlebihan yang diproduksi selama janin ada di rahim, cenderung menjadi wanita tomboy yang kelaki-lakian. Sedangkan faktor ekstrinsik mencakup adanya kerusakan fisik dan psikis disebabkan pengaruh dari luar, oleh adanya interaksi pengalaman dengan lingkungan yang traumatis sifatnya. Pelampiasan stress yang tidak tepat sehingga menimbulkan kebiasaan dan pengulangan secara terus-menerus, pernah mengalami trauma psikologis dari perlakuan jenis kelamin lain yang menambah kadar rasa kurang percaya diri.



Dampak-Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Penyimpangan Seksual

Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh penyimpangan seksual adalah perilaku seks menyimpang adalah munculnya berbagai penyakit kelamin (venereal diseases, VD) atau penyakit hubungan seksual (sexually transmitted diseases, STD). Berbagai penyakit kelamin yang kini dikenal didunia kedokteran adalah: sifilis, gonore, herpes simplek, trikomonas, kandiloma akuminata atau AIDS. Dampak psikologis antara lain: perilaku penyimpangan seksual mengalami trauma, perilaku cemas, takut akan sesuatu, kesulitan tidur. Dalam menjalankan hak-haknya seseorang harus juga memperhatikan hak-hak orang lain, sehingga dalam menjalankan haknya, orang tersebut tidak menyalahi atau melanggar hak orang lain (Hamidah, 2022).

Solusi Atas Penyimpangan Seksual

Sebelum mengkaji korelasi perilaku seksual yang menyimpang dengan problem kejiwaan seseorang serta solusinya, dijelaskan definisi psikologi abnormal dan abnormalitas seksual dahulu. Pribadi yang abnormal pada umumnya dihindangi gangguan mental, orang tersebut selalu diliputi banyak konflik batin, miskin jiwanya dan tidak stabil, terisahhidupnya dari masyarakat, selalu gelisah dan takut, serta cenderung melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Sedangkan abnormalitas seksual adalah ketidakwajaran seksual (sexual perversion) atau penyimpangan seksual (sexual deviation) yang menyangkup perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.

Solusi masalah penyimpangan seksual antara lain, memberikan pendidikan seks sejak dini, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat, memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anggota keluarga, sehingga dapat terkontrol, terapi kesehatan mental dengan menghindari konflik batin yang berasal dari diri sendiri maupun lingkungan, kasih sayang yang cukup dari keluarga. (Suprihyatin, 2024)

Duduk Perkara Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/Pa.Lpk.

Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai terhadap Termohon, sebagaimana termuat dalam surat permohonan tanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor Register Perkara 0004/Pdt.G/2017/PA.LPK, tanggal 3 Januari 2017.

Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Mei 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 737/118/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri. Terakhir, keduanya tinggal bersama di alamat Termohon. Dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.



Kehidupan rumah tangga mulai tidak rukun sejak akhir Mei 2016, dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi dan sulit diatasi. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya Termohon memiliki kecenderungan menyukai sesama jenis (lesbian) dan sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan pasangan sesama jenisnya. Selain itu, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan bersikap melawan serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

Ketidakrukunan mencapai puncaknya pada akhir Juni 2016, sehingga Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di alamat yang sama. Sejak akhir Juni 2016, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari lima bulan, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami-istri tidak lagi terlaksana.

Pemohon telah berupaya menyelesaikan masalah ini melalui musyawarah dengan Termohon secara baik-baik, bahkan melibatkan keluarga, namun tidak membuahkan hasil. Berdasarkan keadaan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan, sehingga lebih baik bercerai dengan Termohon.

Ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana tujuan perkawinan, sehingga perceraian dianggap sebagai jalan terbaik. Berdasarkan uraian di atas, permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang membuat kehidupan bersama tidak mungkin dipertahankan. Permohonan ini telah memenuhi unsur *Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan.

Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon setelah melalui proses persidangan. Dalam amar putusannya, pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim. Talak satu raj'i merupakan bentuk talak yang masih memungkinkan bagi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya selama masa iddah tanpa memerlukan akad baru. Selain itu, pengadilan juga menetapkan bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses ini dibebankan kepada pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis Pertimbangan Hukum

Pemohon mengajukan permohonan berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa ia dan Termohon adalah pasangan yang beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 14 Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Oleh



karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (Persona Standy in Yudicio).

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam, sebagaimana dibuktikan oleh bukti P, dan perkara ini merupakan perkara perceraian yang terjadi karena talak. Berdasarkan ketentuan *Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009* beserta penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon berwenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan *Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*.

Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk mengadakan konferensi sesuai dengan ketentuan *Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, yang berarti pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara langsung, sementara Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasa hukum. Ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah membuat Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa kehadiran Termohon (Verstek).

Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Karena Termohon tidak hadir pada konferensi tersebut, maka proses mediasi yang diwajibkan oleh *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016* tidak dapat dilaksanakan. Pemohon mengajukan alasan perceraian, yang antara lain disebabkan oleh perubahan perilaku Termohon yang lebih menyukai sesama jenis (lesbian). Sejak akhir Mei 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami ketegangan karena Termohon sering keluar rumah dengan pasangan lesbiannya, meninggalkan kediaman bersama tanpa izin.

Meskipun Termohon tidak hadir, permohonan Pemohon tidak otomatis diterima tanpa pemeriksaan. Mengingat bahwa perkara ini merupakan perceraian yang menyangkut masalah pribadi, Majelis Hakim memandang perlunya Pemohon membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya. Untuk itu, Mohon mengajukan bukti-bukti, termasuk bukti P dan kesaksian dua orang Saksi. Bukti P merupakan akta autentik yang sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan *Pasal 285 dan 301 R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985*.

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon memenuhi syarat formil untuk memberikan bukti, meskipun ada larangan terhadap Saksi keluarga dalam beberapa



peraturan, menyampaikan terhadap ketentuan tersebut dalam perkara perkawinan sesuai dengan *Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam*. Dalam hal ini, Saksi keluarga dianggap memiliki pengetahuan langsung mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam kesepakatan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang mendalam, akibat ikatan yang tidak dapat diatasi. Terlebih lagi, upaya Pemohon untuk berdamai melalui musyawarah dan melibatkan keluarga tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dapat diterima, sesuai dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam perceraian, fokusnya adalah pada "rusaknya perkawinan" atau pecahnya rumah tangga, bukan pada kesalahan salah satu pihak.

Diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 dan Surat Al-Ahzab ayat 28, perceraian merupakan hal yang dibenci Allah SWT, namun dalam situasi yang sudah tidak mungkin berkelanjutan, perceraian dianggap perlu untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak harmonis justru akan mendatangkan lebih banyak keburukan, terutama bagi Pemohon. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan *Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*. Sehingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat sudah berorientasi pada kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, karna dalam persidangan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, pihak Termohon telah dipanggil secara hukum agar menghadap ke Persidangan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan hal tersebut diabaikan oleh pihak Termohon, Termohon tidak memperjuangkan hak hukumnya di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sehingga permohonan dari pihak Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim dengan Putusan Verstek.

KESIMPULAN

Majelis hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.LPK, menggunakan pertimbangan huruf f pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan konsep hukum Islam. Mengenai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang di akibatkan oleh prilaku seksual yang menyimpang dimana disini Termohon menyukai sesama jenis (Lesbian), keterangan tersebut diambil dari dua orang saksi yang di periksa pada waktu persidangan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Sehingga mengakibatkan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak mungkin disatukan. Sehingga pertimbangan hakim dalam memutus



perkara ini sudah tepat sudah berorientasi pada kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, karna dalam persidangan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, pihak Termohon telah dipanggil secara hukum agar menghadap ke Persidangan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tetapi hal tersebut diabaikan oleh pihak Termohon, Termohon tidak memperjuangkan hak hukumnya di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sehingga permohonan dari pihak Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim dengan Putusan Verstek.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., Dadi Mashuri Makmur, A., & Sagoni, S. (2023). Implikasi Hukum Penyimpangan Seksual Terhadap Sesama Jenis. *LEGAL: Journal of Law*, 2(2), 70–78.
- Hamidah, T. (2022). Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Perspektif Fikih Nisa'atun Nafisah, (2) Tutik Hamidah. *Islamic Insights Journal*, 04(02), 14–23. <https://doi.org/10.21776/ub.ijj.2022.004.02.2>
- Kompas.com. (2021). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Mahfuzah, F., Putri, H., & Hakim, P. (2024). *Perilaku seksual menyimpang sebagai pemicu perceraian pada pengadilan agama*. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.174>
- Ridhaizzati, R., & Shalihin, N. (2022). Ketahanan Rumah Tangga Pelaku Homoseksual Dan Lesbian. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 10(1), 86–100. <https://doi.org/10.15548/turast.v10i1.4547>
- Shalihin, N., Hasibuan, D. S., Yusuf, M., & Muliono, M. (2021). Persilangan Kultural dalam Mengelola Keberagaman Pada Masyarakat Muslim-Kristen Siringo-Ringo Sumatera Utara. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11847>
- Siregar, L. M. (2019). Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Isteri sebagai Alasan Perceraian. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 382–398. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.99>
- Suprihyatin, N. (2024). *Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Psikologi (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Psikologi)*. *April 1992*, 47–52.
- Zulkifli. (2024). Divorce Due to Sexual Deviance Committed by the Wife. *Perceraian Akibat Penyimpangan Seksual Yang Dilakukan Oleh Istri*, 1298, 274–279.